



## BUPATI MALINAU

---

Malinau, 05 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. General Manager Perum DAMRI  
Tanjung Selor.  
2. Pengusaha Travel se-Wilayah  
Kalimantan Utara.  
3. Pengusaha / Pemilik Armada  
*Speedboat*.  
di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 443.1/144.1/HUKUM**

### TENTANG

**ATURAN BAGI ARMADA TRAVEL, ARMADA BUS DAMRI DAN  
ARMADA *SPEEDBOAT* SELAMA MASA BULAN SUCI RAMADAN  
1442 HIJRIAH DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN MALINAU**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
3. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
4. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 443.1/131/HUKUM tentang Perpanjangan Pengendalian Orang Keluar Masuk Ke Wilayah Kabupaten Malinau Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dengan ini disampaikan kepada setiap Armada Travel, Armada Bus Damri dan Armada *Speedboat* yang beroperasi baik yang masuk / keluar di wilayah Kabupaten Malinau **WAJIB** mematuhi aturan sebagai berikut :

1. Selama masa pelarangan mudik dari tanggal 06 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 baik *Speedboat*, Bus Damri dan Travel tetap mengikuti ketentuan sesuai dengan dasar aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus Covid-19 antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan;
2. Agar tidak menggunakan atau mengoperasikan Armada *Speedboat*, Bus Damri, dan Travel untuk mengangkut penumpang keperluan mudik selama masa peniadaan mudik, mulai tanggal 06 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Larangan sementara penggunaan atau pengoperasian Armada *Speedboat*, Bus Damri dan Travel sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dikecualikan untuk :
  - a. Bagi Pegawai Instansi Pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - b. Bagi Pegawai swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - c. Bagi pekerja sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - d. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  - e. Kunjungan keluarga sakit/meninggal dengan menunjukkan surat kematian dan surat dari desa;
  - f. Ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga;
  - g. Kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang;
  - h. Angkutan logistik/paket/pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - i. Para pelaku perjalanan wajib membawa Surat Keterangan Negatif Covid-19 dengan Tes RT-PCR/Rapid Tes Antigen/Tes GeNose C19.
4. Bagi Armada Travel, Armada Bus Damri dan Armada *Speedboat* yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Armada Travel yang melanggar aturan maka akan dilarang beroperasi sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
  - b. Armada Bus Damri melakukan pelanggaran maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa Pelarangan Beroperasi selama 3 hari;
  - c. Armada *Speedboat* Reguler maupun Nonreguler ditemukan melakukan pelanggaran, maka Armada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pelarangan Beroperasi dan Penahanan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) selama 7 hari oleh Dinas Perhubungan atau Syahbandar dalam rangka menjaga

kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Malinau dari bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

5. Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada tanggal 06 Mei 2021 s/d 17 Mei 2021 dan dapat diperpanjang melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI MALINAU,**  
  
**WEMPI W. MAWA, SE**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.